



## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag

لا نحم رلا الله مسبحر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 1114044107650012, umur 59 tahun, lahir di Meunasah Kulam pada tanggal 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ulee Gajah, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Nomor handphone 0852-1044-3315 dan Domisili elektronik *mujiburrahman1212@icloud.com*. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami, Orang tua calon suami dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Abdul Salam (suami pemohon) telah menikah sah menurut hukum Islam pada tahun 1982 di Lamno, Kabupaten Aceh Barat, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Abdul Salam (suami pemohon) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan kini masih hidup 6 (enam) orang anak yaitu bernama:
  - 1.1.Ramlah binti Abdul Salam, perempuan, umur 38 tahun;

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2.Fajriadi bin Abdul Salam, laki-laki, NIK 1114042603920001, lahir di Meunasah Kulam pada tanggal 15 Agustus 1994;
- 1.3.Jamilah binti Abdul Salam, perempuan, NIK 1114044506960001, lahir Meunasah Kulam pada tanggal 05 Juni 1996;
- 1.4.Nur Jannah binti Abdul Salam, perempuan, umur 25 tahun;
- 1.5.Mujiburahmi bin Abdul Salam, laki-laki, NIK 1114041103020001, lahir di Meunasah Kulam pada tanggal 11 Maret 2002;
- 1.6.ANAK PEMOHON, perempuan, NIK 1114045205060001, lahir di Meunasah Kulam pada tanggal 12 Mei 2006;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Abdul Salam dengan identitas, Nama: ANAK PEMOHON, perempuan, NIK 1114045205060001, lahir di Meunasah Kulam pada tanggal 12 Mei 2006 (18 tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dusun Ulee Gajah, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, dengan calon suaminya dengan identitas, Nama: Mujiburahman bin M. Yani, NIK 1106070910950004, Lahir di Lamtheun pada tanggal 09 Oktober 1995 (umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Alamat XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pernikahan anak kandung pemohon direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet pada tanggal 14 Oktober 2024;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon isteri/anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoi Niet dengan Surat Penolakan Pencatatan Pernikahan Nomor : B-185/Kua.01.18.04/PW.01/08/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, menyatakan penolakan Pencatatan Pernikahan karena belum ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan/Mahkamah Syariah;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak tahun 2021, sehingga Pemohon sangat

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan pencatatan Perkawinan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoi Niet secara sah/terdaftar;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anak Kandungnya **ANAK PEMOHON**, perempuan, NIK 1114045205060001, lahir di Meunasah Kulam pada tanggal 12 Mei 2006 (18 tahun 3 bulan) dengan **Mujiburahman bin M. Yani**, NIK 1106070910950004, Lahir di Lamtheun pada tanggal 09 Oktober 1995 (umur 29 tahun) di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon untuk memikirkan kembali tentang tujuannya untuk menikahkan anak kandungnya, juga menjelaskan konsekuensi akibat pernikahan serta masa depan terbaik bagi anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

*Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan yaitu;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abd. Salam telah meninggal dunia pada tahun 2010 di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya karena sakit;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak kandung Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan mengaku bernama **ANAK PEMOHON**, lahir pada tanggal 12 Mei 2006 (18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dusun Ulee Gajah, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar saat ini ia berumur 18 tahun 3 bulan dan hendak menikah atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari orang tua dan yang lainnya;
- Bahwa benar ia mengetahui belum cukup umur untuk menikah namun ia telah dipinang oleh laki-laki bernama Mujiburahman bin M. Yani pada bulan Juli 2021, dan ia mengaku sangat serius sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa ia mengaku telah mengenal calon suaminya dari tahun 2020, karena calon suaminya tersebut bekerja di Aceh Jaya;
- Bahwa ia mengaku tidak pernah melanggar ketentuan hukum agama Islam seperti berhubungan seks di luar nikah, atau berdua di tempat sepi;
- Bahwa ia dan calon suaminya mengaku mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan dalam Islam sehingga tidak melanggar namun tetap khawatir terhadap godaan-godaan tersebut jika tidak menikah disebabkan terlalu lama dalam pinangan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sejak pinangan hingga saat ini mendapatkan restu dan izin dari orang tua masing-masing, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa ia mengaku tidak ada larangan antara dirinya dan calon suaminya untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa ia mengaku siap secara lahir batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik untuk calon suaminya kelak;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa ia mengetahui bahwa calon suaminya bekerja sebagai supir truk sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa ia mengaku tidak pernah mengalami gangguan kesehatan berat dan selama ini juga mengetahui kondisi kesehatan reproduksinya secara normal;
- Bahwa ia merasa yakin untuk menjadi istri dari calon suaminya karena telah mendapatkan banyak pengetahuan dalam rumah tangga dari orang tua;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon juga telah dihadirkan di persidangan dan mengaku bernama **Mujiburahman bin M. Yani**, Lahir di Lamtheun tanggal 9 Oktober 1995 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia merupakan anak kandung dari bapak M. Yani dan ibu Mulyati, saat ini berumur 29 tahun dan benar hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia mengenal anak kandung Pemohon sejak tahun 2020 dan ingin segera menikahi anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui ayah kandung dari ANAK PEMOHON telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ia mengetahui bahwa anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah namun tetap ingin menikah karena telah meminangnya pada bulan Juli 2021, dan ia juga mengaku sangat serius untuk menikahi anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia dan anak kandung Pemohon tidak pernah melanggar ketentuan hukum agama Islam seperti berhubungan seks di luar nikah, atau berdua di tempat sepi;
- Bahwa ia dan anak kandung Pemohon mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan dalam Islam sehingga tidak melanggar;
- Bahwa ia dan anak kandung Pemohon telah mendapatkan restu dan izin dari orang tua masing-masing, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan yang melarang antara dirinya dan calon istrinya untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku siap secara lahir batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan membimbing anak kandung Pemohon dalam pernikahan nanti;
- Bahwa ia memiliki pekerjaan sebagai Sopir Truk Sawit di Kabupaten Aceh Jaya dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;

Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami juga telah dihadirkan di persidangan dan mengaku bernama **M. Yani bin Zainun**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar dan **Muliyati binti Sarbini**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar. Keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya mengaku benar orang tua kandung dari Mujiburahman yang merupakan calon suami dari Anak kandung Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah mengenal Pemohon dan anak kandung Pemohon sejak meminang anak Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan tersebut bukan karena paksaan orang tua, namun baik anak kandung Pemohon dan anak kandungnya sama-sama ingin menikah;
- Bahwa keduanya menerangkan anak kandungnya yang bernama Mujiburahman telah meminang Anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON pada bulan Juli 2021;
- Bahwa antara anaknya dan anak kandung Pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan ataupun semenda dan Anak kandung Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;



- Bahwa keduanya merasa sudah saatnya bagi anaknya untuk menikahi anak kandung Pemohon, ia melihat baik anaknya maupun Anak kandung Pemohon telah siap secara lahir dan batin;
- Bahwa rencana anaknya dan Anak kandung Pemohon untuk menikah telah diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak kandungnyanya sekarang bekerja sebagai Sopir Truk Sawit di Kabupaten Aceh Jaya dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114044107650012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 12 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114045205060001 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 9 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1106070910950004 atas nama Mujiburahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tertanggal 12 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 98/MK/SP/AJ/2024 atas nama Abd. Salam yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meuasah Kulam, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 26 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114040906110007 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 17 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114-LU-14082012-0002 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 14 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi bermeterai Ijazah pendidikan terakhir atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampoiniet tanggal 5 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor 400.7.22/606/PKM-LK/VIII/2024 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 15 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi bermeterai Formulir penolakan Pencatatan Pernikahan dengan Nomor B-185/Kua.01.18.04/PW.01/08/2024 atas nama ANAK PEMOHON dan Mujiburahman dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.9**;





Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dedek Yakob bin M. Yakop Malem**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena saksi merupakan Sekretaris Desa pada tempat kediaman Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Abd. Salam telah terlebih dahulu meninggal dunia, saksi tidak mengetahui meninggalnya suami Pemohon;
  - Bahwa keinginan anak kandung Pemohon dan calon suaminya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena ternyata Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Tepatnya umur Anak kandung Pemohon masih 18 tahun 3 bulan;
  - Bahwa setahu saksi Anak kandung Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Mujiburahman, saksi kenal dengan Calon suami anak Pemohon ketika proses lamaran pada bulan Juli 2021;
  - Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon telah selesai menempuh pendidikan hingga Menengah Atas;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan keduanya telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing;
  - Bahwa setahu saksi antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa setahu saksi, alasan menikah tersebut bukan karena paksaan tapi karena keinginan dari anak kandung Pemohon sendiri serta calon suaminya karena suka sama suka;
  - Bahwa setahu saksi Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melanggar ketentuan hukum agama Islam seperti berhubungan seks di luar nikah, atau berdua di tempat sepi;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi Anak kandung Pemohon dan calon suaminya masih gadis dan jejak, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi melihat Anak kandung Pemohon secara fisik dan batin telah dewasa dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai Supir Truk sawit dan tidak mengetahui penghasilan dari calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi umur calon suami Anak kandung Pemohon telah dewasa dan sudah sangat layak menikah;

**2. Hernanda bin Dahlan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Operator di SD 8 Sampoiniet, bertempat tinggal di Gampong Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon saat proses lamaran pada tahun 2021, saksi hadir saat lamaran tersebut mewakili pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa keinginan anak kandung Pemohon dan calon suaminya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena ternyata Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Pemohon telah selesai menempuh pendidikan hingga Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Anak kandung Pemohon telah lama dipinang oleh Mujiburahman pada bulan Juli 2021 dan telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, saksi tidak hadir pada saat lamaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan maupun semenda.



- Bahwa setahu saksi, alasan menikah tersebut bukan karena paksaan tapi karena keinginan dari Anak kandung Pemohon sendiri serta calon suaminya karena suka sama suka;
- Bahwa setahu saksi Anak kandung Pemohon dan calon suaminya masih gadis dan jejak, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum agama;
- Bahwa saksi melihat Anak kandung Pemohon secara fisik dan batin telah dewasa dan telah siap untuk berumah tangga dan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai Supir Truk sawit dengan penghasilan setahu saksi Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap trip yang ditempuh;
- Bahwa setahu saksi umur calon suami Anak kandung Pemohon telah dewasa dan sudah sangat layak menikah dan mampu mendidik Anak kandung Pemohon menjadi istri yang baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak kandungnya pada bulan Oktober 2024;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak atas nama ANAK PEMOHON, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini dan mempunyai alas hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara ini;

*Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, kesehatan seperti kematangan dan kesiapan organ reproduksi, kesiapan psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anak kandung Pemohon sampai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari perkara perkawinan dimana Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON adalah bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah dipinang sejak bulan Juli 2021 dengan seorang lelaki bernama Mujiburahman bin M. Yani, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet berdasarkan surat Nomor B-185/Kua.01.18.04/PW.01/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

*Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dihadirkan juga anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orang tua kandung calon suami sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya seluruh pihak yang dihadirkan tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa benar perkara tersebut diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini telah berumur 18 tahun 3 bulan dan Calon suami anak Pemohon saat ini telah berusia 29 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** dan **P.5** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga, bukti **P.4** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal



11 September 2010, dan Bukti **P.5** harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini sebagai kepala keluarga dengan 3 (tiga) orang anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** dan **P.7**, **P.6** berupa Kutipan Akta Kelahiran dan **P.7** berupa Ijazah Pendidikan Terakhir harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON merupakan anak kandung dari Pemohon dan Abd. Salam dan telah berusia 18 tahun 3 bulan serta telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** berupa fotokopi surat Keterangan Kesehatan, harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa Tes kehamilan dan ternyata hasilnya adalah Negatif (-) serta telah diberikan Imunisasi TT (Catin);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** berupa surat penolakan pencatatan pernikahan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampoiniet menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, Pemohon ingin menikahkan anak ketujuh bernama ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, saat ini berusia 18 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mujiburahman bin M. Yani, berumur 29 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah dipinang oleh keluarga calon suaminya sejak bulan Juli 2021;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya Jejaka;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal





mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena anak Pemohon juga sangat menginginkan pernikahan tersebut atas keinginan sendiri, anak Pemohon telah dewasa dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, mengetahui konsekuensi dari pernikahan dan telah mendapatkan dukungan berupa restu dari seluruh pihak. Hal mana keadaan anak Pemohon juga didukung oleh keadaan calon suami yang telah dewasa dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya dan dianggap mampu secara materiil untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83 berbunyi:

**لمبا طونم ديعرلا بلع ماملا فرصتة**

Artinya: *"Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta antara anak Pemohon dan calon suaminya telah diikat oleh sebuah keadaan hukum yaitu pinangan maka dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan masa pinangan yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2021 tersebut tidak baik untuk anak Pemohon dan calon suaminya. Pinangan pada dasarnya merupakan janji yang mestinya harus ditunaikan oleh Pemohon dan anaknya yang memegang janji dan calon suaminya sebagai

*Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag*







*tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;*

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mujiburahman bin M. Yani, umur 29 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mujiburahman bin M. Yani**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*Seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Rasyadi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Hakim Tunggal,

**Novan Satria, S.Sy.**

Panitera,

**Rasyadi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00 ( <i>Seratus tiga puluh lima ribu rupiah</i> ).

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)